

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses dalam rangka menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka proses penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang memuat rancangan program prioritas berdasarkan batas maksimal pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.

PPAS tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai. Prioritas program masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Selain hal tersebut diatas, PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara yang dirinci berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 adalah :

1. Sebagai Dokumen penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan serta sub-kegiatan tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing SKPD, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan didalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Penyusunan

Landasan hukum penyusunan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 739).

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah diproyeksikan sebesar Rp2.847.827.195.689,00 Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.041.466.602.816,00.

2.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri (dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Pada Tahun Anggaran 2021 Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp850.200.000.000,00.

2.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp11.381.529.000,00.

2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp16.965.608.967,00 yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal milik Daerah.

2.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp162.919.464.849,00.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.784.771.795.500,00.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.588.797.373,00.

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sebesar Rp130.694.536.268,00 Secara lengkap rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 berikut ini :

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.847.827.195.689	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.041.466.602.816	
4.1.01.	Pajak Daerah	850.200.000.000	
4.1.02.	Retribusi Daerah	11.335.529.000	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.965.608.967	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	162.965.464.849	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.784.771.795.500	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.784.771.795.500	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.588.797.373	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	21.588.797.373	
4.3.02.	Dana Darurat	0	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.847.827.195.689	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.694.536.268	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.694.536.268	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		130.694.536.268	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		2.978.521.731.957	

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (diolah)

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	OPD	PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) (RP)
1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi S...	473.010.822.770
1.01.2.22.0.00.01.01	UPT. Taman Budaya dan Permuseuman	17.655.200.000
1.01.2.22.0.00.01.02	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	603.314.747
1.01.2.22.0.00.01.03	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	641.903.147
1.01.2.22.0.00.01.04	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	577.141.947
1.01.2.22.0.00.01.05	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	585.000.000
1.01.2.22.0.00.01.06	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	703.101.947
1.01.2.22.0.00.01.07	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	575.331.947
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	182.440.510.266
1.02.0.00.0.00.01.01	RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	119.685.635.000
1.02.0.00.0.00.01.02	RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah	33.794.254.000
1.02.0.00.0.00.01.03	UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	650.000.000
1.02.0.00.0.00.01.04	UPT Laboratorium Kesehatan	800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.05	UPT Badan Pelatihan Kesehatan	800.000.000
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sula...	151.820.259.516
1.03.0.00.0.00.02.00	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	146.869.389.415
1.03.0.00.0.00.02.01	UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.865.000.000
1.03.0.00.0.00.02.02	UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I	5.530.000.000
1.03.0.00.0.00.02.03	UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II	5.530.000.000
1.04.2.10.0.00.01.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanaha...	32.292.055.991
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Teng...	14.264.003.910
1.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Teng...	13.775.164.904
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	25.902.336.916
1.06.0.00.0.00.01.01	UPT Panti Sosial Anak	650.000.000
1.06.0.00.0.00.01.02	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.03	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.200.000.000
2.07.3.32.0.00.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sula...	35.130.513.674
2.07.3.32.0.00.01.01	UPT. BLK-PP	969.680.000
2.07.3.32.0.00.01.02	UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	801.040.000
2.07.3.32.0.00.01.03	UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	927.520.000
2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana...	29.929.722.974
2.08.0.00.0.00.01.01	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	757.010.000
2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	60.488.482.524
2.09.0.00.0.00.01.01	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan...	600.000.000
2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	11.845.049.266
2.11.0.00.0.00.01.01	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	720.804.000

2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi ...	9.230.155.558
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi S...	18.108.355.348
2.14.0.00.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan...	8.257.976.790
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	24.723.129.124
2.15.0.00.0.00.01.01	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A	700.000.000
2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Sta...	17.687.570.096
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi...	15.456.557.041
2.17.0.00.0.00.01.01	UPT Balai Pelatihan	865.645.541
2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu ...	15.748.377.312
2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Teng...	41.612.543.512
2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawes...	17.353.446.194
3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Te...	37.775.845.602
3.25.0.00.0.00.01.01	UPT. Balai Perbenihan Perikanan	3.010.964.000
3.25.0.00.0.00.01.02	UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.400.000.000
3.25.0.00.0.00.01.03	UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah I	2.900.000.000
3.25.0.00.0.00.01.04	UPT. Pelabuhan Wilayah II	1.250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.05	UPT. Pelabuhan Wilayah III	1.400.000.000
3.25.0.00.0.00.01.06	UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	1.250.000.000
3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	18.913.321.176
3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Su...	75.033.064.360
3.27.0.00.0.00.01.01	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman...	1.100.000.000
3.27.0.00.0.00.01.02	UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.210.000.000
3.27.0.00.0.00.01.03	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.300.000.000
3.27.0.00.0.00.01.04	UPT Pendidikan dan Pelatihan	1.145.026.000
3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi...	65.847.641.761
3.27.0.00.0.00.02.01	UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan	1.963.474.639
3.27.0.00.0.00.02.02	UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perke...	1.132.551.689
3.27.0.00.0.00.02.03	UPT Pembibitan Ternak	2.375.793.870
3.27.0.00.0.00.02.04	UPT Veteriner	1.486.102.361
3.27.0.00.0.00.02.05	UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.406.115.750
3.28.0.00.0.00.01.00	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	63.519.074.778
3.28.0.00.0.00.01.01	UPTD Tahura	567.707.340
3.28.0.00.0.00.01.02	UPT KPH DAMPELAS TINOMBO	550.040.859
3.28.0.00.0.00.01.03	UPT KPH DOLAGO TANGGUNUNG	618.164.472
3.28.0.00.0.00.01.04	UPT KPH TOILI BATURUBE	600.468.333
3.28.0.00.0.00.01.05	UPT KPH BANAWA LALUNDU	760.249.861
3.28.0.00.0.00.01.06	UPT KPH KULAWI	654.503.966
3.28.0.00.0.00.01.07	UPT KPH SINTUWU MAROSO	759.609.474
3.28.0.00.0.00.01.08	UPT KPH SIVIA PATUJU	618.256.191
3.28.0.00.0.00.01.09	UPT KPH BALANTAK	619.247.345
3.28.0.00.0.00.01.10	UPT KPH PULAU PELING	550.589.710
3.28.0.00.0.00.01.11	UPT KPH TEPO ASA AROA	760.149.171
3.28.0.00.0.00.01.12	UPT KPH TEPE ASA MAROSO	588.916.088
3.28.0.00.0.00.01.13	UPT KPH GUNUNG DAKO	760.890.797
3.28.0.00.0.00.01.14	UPT KPH POGOGUL	549.766.067
3.29.0.00.0.00.01.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sul...	18.479.628.716
3.29.0.00.0.00.01.01	UPT Pelayanan Teknis Laboratorium	86.742.000
3.29.0.00.0.00.01.02	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I	286.400.000
3.29.0.00.0.00.01.03	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II	338.800.000
3.29.0.00.0.00.01.04	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III	339.400.000
3.29.0.00.0.00.01.05	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV	387.600.000
3.29.0.00.0.00.01.06	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V	366.400.000

3.31.3.30.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sula...	25.384.112.876
3.31.3.30.0.00.01.01	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG(PSMB)	1.987.023.000
3.31.3.30.0.00.01.02	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN	2.206.252.900
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	-
4.01.0.00.0.00.01.01	Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulaw...	61.849.835.002
4.01.0.00.0.00.01.02	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekreta...	2.529.502.000
4.01.0.00.0.00.01.03	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ...	2.529.502.002
4.01.0.00.0.00.01.04	Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulaw...	2.698.136.000
4.01.0.00.0.00.01.05	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Ten...	2.529.502.000
4.01.0.00.0.00.01.06	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasy...	26.408.464.500
4.01.0.00.0.00.01.07	Biro Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daer...	2.529.502.000
4.01.0.00.0.00.01.08	Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi ...	2.709.502.000
4.01.0.00.0.00.01.09	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pada Sekret...	2.698.136.000
4.01.0.00.0.00.01.10	KDH	6.843.640.556
4.01.0.00.0.00.01.11	WKDH	3.372.675.000
4.01.0.00.0.00.01.12	TU Pimpinan	5.480.589.000
4.02.0.00.0.00.02.00	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	88.756.625.646
5.01.0.00.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sul...	36.627.039.764
5.02.0.00.0.00.01.00	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	63.289.051.524
5.02.0.00.0.00.01.01	UPT Wil. I Palu	1.392.443.500
5.02.0.00.0.00.01.02	UPT Wil. II Parigi Moutong	906.445.946
5.02.0.00.0.00.01.03	UPT Wil. III Poso	849.702.323
5.02.0.00.0.00.01.04	UPT Wil. IV Morowali	605.668.817
5.02.0.00.0.00.01.05	UPT Wil. V Banggai	1.001.652.699
5.02.0.00.0.00.01.06	UPT Wil. VI Banggai Kepulauan	475.840.573
5.02.0.00.0.00.01.07	UPT Wil. VII Toli-Toli	872.614.444
5.02.0.00.0.00.01.08	UPT Wil. VIII Buol	588.717.198
5.02.0.00.0.00.01.09	UPT Wil. IX Tojo Una-Una	562.711.546
5.02.0.00.0.00.01.10	UPT Wil. X Donggala	654.123.970
5.02.0.00.0.00.01.11	UPT Wil. XI Sigi	651.739.958
5.02.0.00.0.00.02.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provin...	110.474.521.028
5.03.0.00.0.00.01.00	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	14.433.315.626
5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	19.842.627.088
5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah...	11.790.987.370
5.06.0.00.0.00.01.00	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	8.348.889.028
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	16.070.497.980
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi...	9.988.161.494
	TOTAL	2.402.236.264.111

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (diolah)

**3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi**

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.3.
Prioritas Pembangunan Daerah
berdasarkan Prioritas Daerah

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (diolah)

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	Belanja Operasi	2.127.259.707.056,00
1	Belanja Pegawai	
2	Belanja Barang dan Jasa	
3	Belanja Bunga	
4	Belanja Subsidi	
5	Belanja Hibah	
6	Belanja Bantuan Sosial	
7	Belanja Modal	274.976.557.055,00
	a Belanja Modal Tanah	
	b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	c Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
	d Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	e Belanja Aset Tetap Lainnya	
	f Belanja Aset lainnya	
8	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00
	Belanja Transfer	476.285.467.846,00
9	Belanja Bagi Hasil	458.285.467.846,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	18.000.000.000,00
	TOTAL	2.913.521.731.957,00

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (diolah)

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun anggaran 2021 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp130.694.536.268,00

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan 2021 diproyeksikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp65.000.000.000,00

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.694.536.268,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Sil PA)	130.694.536.268,00
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130.694.536.268,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	65.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	65.694.536.268,00

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (diolah)

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang memuat rancangan program prioritas berdasarkan batas maksimal anggaran pada perangkat daerah (PD). Selain itu PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara yang dirinci berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Demikian Rancangan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.

PIMPINAN DPRD

Palu, 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si